

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 074.2/001/KB/2023

Nomor : 7/NKB/R/UI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

ARI KUNCORO

: Rektor Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor. 75 tahun 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat serta praktik kerja nyata Mahasiswa sesuai kebutuhan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya keselarasan sinergitas antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melibatkan partisipasi Universitas Indonesia;

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian dan pngabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja, peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kendal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggraan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindaklanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal, sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan PIHAK KEDUA dapat dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Rektor Universitas Indonesia.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun jika Kesepakatan Bersama ini diakhiri salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telp : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS INDONESIA

u.p Direktur Kerjasama

Alamat : Gedung science Park Lantai 1, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424

No. Telp : (021) 7863465

Faksimile : (021)7863465

Email : dks@ui.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN - LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan keputusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	
		

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua
Baperlitbang	Bupati	